



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DINAS PERIKANAN

Jalan Jenderal Soediman nomor 1091

Email: dinaskanmalra@gmail.com Kode Pos 97611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, maka wajib ditetapkan Standar Pelayanan Publik bagi setiap Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
 3. Undang – Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan
 4. Undang – Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, pemerinta Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Membentuk Petugas Pengelola Pengaduan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Petugas Pengelola Pengaduan Dinas Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara.
- b. Menghimpun laporan pengaduan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bidang dan SKPD terkait;
- d. Menyiapkan jawaban dan/atau respon terhadap pengaduan masyarakat;
- e. Memberikan masukan dan saran terkait pengaduan masyarakat kepada SKPD terkait dan/atau pimpinan daerah.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pengelola Pengaduan Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 11 April 2022

**Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Maluku Tenggara**



Ir. N. U B R O, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196411201992031007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur;
2. Wakil Bupati Maluku Tenggara di Langgur;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 APRIL 2022

SUSUNAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2022

No	PEJABAT	JABATAN DALAM TUGAS
1	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara	Pejabat Penanganan Pengaduan Masyarakat
3	Kabid. IUP dan Pengelolaan TPI	Anggota
4	Kabid. Pemberdayaan Nelayan Kecil (PNK)	Anggota
5	Kabid. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
6	Kasie dan staf bidang IUP, bidang PNK, dan Bidang PUKPPI	Anggota
7	Sepnat Y. Rahanra	Petugas Penerima Aduan

Langgur, 11 APRIL 2022

Kepala Dinas

Ir. N. U B R O, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641120 199203 1 007